

PEMERINTAH DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS

Jl. Raya Kedungsari Gebog Kudus 59333 Telp. (0291)433314

Email : kedungsari.kudus@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI
NOMOR : 145/15/35.07.09/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN JALAN BETONISASI RT 04 RW 01 DI DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023
KEPALA DESA KEDUNGSARI

Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Betonisasi RT 04 RW 01 di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus perlu membentuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan pengadaan Barang/Jasa di Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa Kedungsari, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan pengadaan Barang/Jasa di Desa hasil Musyawarah Desa

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
9. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungsari Tahun 2023 (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Kepala Desa Kedungsari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsari (Lembaran Desa Kedungsari Tahun 2022 Nomor 1);

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Membentuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Betonisasi RT 04 RW 01 di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini :

- KEDUA : Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. Melaksanakan Swakelola;
 - b. Menyusun dokumen lelang, mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk Pengadaan Barang/ Jasa melalui lelang;
 - c. Memilih dan menetapkan Penyedia;
 - d. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia;
 - e. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kasi/ Kaur ; dan
 - f. Mengumumkan hasil kegiatan Pengadaan.
- KETIAGA : Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sampai dengan diserahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsari Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kedungsari
Pada tanggal 07 Maret 2023



TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus
2. Camat Gebog;
3. Ketua BPD Desa Kedungsari;
4. dst.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Kedungsari
Tanggal : 07 Maret 2023
Nomor : 145/15/35.07.09/2023

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN JALAN BETONISASI RT 04RW 01 DI DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023
Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Betonisasi RT 04 Rw 01

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SUKOYO	Kepala Desa	Penanggung jawab
2	SUYITNO	Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan
3	KHOLIDIN	PLT Sekretaris Desa	Kordinator PPKD
4	KHOLIDIN	Bendahara	Bendahara Desa

Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Betonisasi RT 04 Rw 01

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SUYONO	Unsur Perangkat Desa	Ketua
2	LILIK SUPRIYANTO	Unsur LPMD	Sekretaris
3	ANZIS MUSLIM	Unsur Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA KEDUNGSARI



SUKOYO